

II.BKPAD Dan bagian hukum setda Kabupaten Bangli, Yang Hadir :

1. N Purnamawati (Kabag Hukum)
2. Nengah Astawa (Kabid Aset BKPAD)
3. Susie Praptini (Kabid PDRL)
4. Ni Made Pitriani (Kasubid BKPAD)
5. Kabid PBB
6. Sunia Negara (Kasubid PBB)

KEGIATAN RAPAT :

➤ Rapat dibuka oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bangli.

Adapun tujuan rapat dimaksud adalah Pembahasan. Ranperda Kabupaten Bangli tentang perubahan Perda Nomor 5 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

1. Ketua Komisi III DPRD
 - Untuk rapat hari ini di buka dan dipimpin oleh pimpinan rapat Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bangli
2. Pak I.B Santosa
 - Materi yang saya terima tidak lengkap, yang ada hanya pasal 1 dan pasal 9, jadi pasal 2-8 tidak ada.
 - Materi siapkan yang utuh
3. Pak Wasana
 - Dari bahan yang saya terima, di temukan di poin c yang membahas perda ini adalah Bapemperda
4. Pak Darsana
 - Rancangan sudah masuk Bapemperda, karena bersifat insidensial , dan sudah di paripurnakan sehingga lanjut di tahap pembahasan, karena tidak membuat pansus, maka kita bahas melalui Komisi Komisi yang membidangi,
5. Pak Wasana

- Pengertian dari poin C adalah seperti itu, karena ada Bapemperda , dan kalau tidak ada Bapemperda baru kita yang membahas, itu menurut saya pengertian di poin C.

6. Ketua Komisi III

- Memang Ranperda sebelum sebelumnya kita bahas melalui rapat pansus, dalam hal ini memang sedikit berbeda, untuk menghemat biaya dan anggaran maka pada saat ini kita bahas dengan komisi komisi terkait, setelah rapat paripurna kita sudah membagi masing masing komisi dan sudah diberi kewenangan oleh Bapemperda, dan kita sebagai pelaksana dalam hal ini.

7. Pak I.B Santosa

- Semua kegiatan harus sesuai dengan aturan yang ada, tolong jelaskan apakah proses ini sudah sesuai dengan Tatib

8. Ketua Komisi III

- Apapun kekurangan kekurangan pada rapat ini (bahan yang kurang lengkap) nanti kita akan usahakan dalam rapat berikutnya untuk di lengkapi, seperti tanggal surat, ada keterangan 15 hari, bagaimana tentang keabsahannya ??

9. Pak Darsana

- Proses pembahasan ini memang sedikit berbeda dari sebelumnya
- Bapemperda sudah Rapat dan sudah memutuskan untuk di paripurnakan, dan selanjutnya di mohonkan di bahas oleh komisi komisi yang membidangi, itu di tugaskan oleh pimpinan saat Paripurna.
- Perda mandatori ada batas waktu yang mengatur , kita memikirkan jadwal yang sudah dibuat di paripurna, jika dalam pembahasan belum selesai, pimpinan komisi akan melaporkan pada pimpinan DPRD
- Rapat kita hari ini kita sudah di tugaskan sesuai komisi komisi yang membidangi
- Kita sudah di tgasikan oleh Bapemperda untuk pembahasan ini.
- Menurut saya lanjutkan pembahasan ini, apapun keputusannya nanti pimpinan Komisi yang akan melaporkan pada Pimpinan DPRD

10. Pak Wasana

- Mohon di jelaskan, walaupun sudah di jelaskan dan di tunjuk kita untuk membahas perda ini, apakah tidak melanggar poin poin yang tertuang dalam poin C, yang ada di dalam Rancangan ini??

11. Pak Kabag Umum (Pak Candra)

- Terkait administrasi nanti saya koordinasikan dengan Kabag Risalah, adapu nkekurangan kekurangan (bahan Rapat) nanti kami akan lengkapi pada rapat berikutnya.

12. Kabag Hukum

- Ranperda ini sudah melalui proses
- Surat Tertanggal 27 maret 2025, yang kami terima bulan agustus (2 agustus 2025) baru di terima suratnya

13. Pak Darsana

- Didalam aturan tercantum batas waktu 15 hari, kami ingin tau 15 hari itu terhitung mulai kapan???

14. Kabag Hukum

- Batas waktu 15 hari dikutip dari surat, dan akan ada sangsi kalau lewat sesuai batas waktu yang di tentukan, sangsinya seperti pengurangan DAU.

15. Ketua Komisi III

- Bisakah rapat ini dilanjutkan???

16. Pak Wasana

- Sepanjang ada surat dari Bapemperda kepada kami di komisi untuk membahas ini

17. Pak Darsana

- Bapemperda tidak mempunyai kewenangan menugaskan komisi, kita lapor saja ke Pimpinan DPRD.
- Hasil pembahasan Bapemperda, lanjut rancangan ini di Paripurnakan dan lanjut untuk di agendakan untuk dibahas di komisi komisi sesuai yang membidagi, sehingga kita di jadwalkan rapat hari ini sesuai dengan bidang kita

18. Ketua Komisi III

- Kita sepakati saja 15 hari dari Rapat Paripurna, karena masih banyak kekurangan seperti penjelasan dari O{PD terkait dan Kelengkapan Perda.

19. Pak Wasana

- Perlu menghadirkan OPD penghasil Terkait Retribusi

20. Kabag Hukum

- Tarif permainan yang ada di alun alun, dan tarif tarif lainnya yang tidak sesuai akan di sesuaikan kembali, kios kios pasar, retribusi pariwisata dll.

21. Pak Bakuh

- OPD penghasil harus kita hadirkan kita sepakati hitungan 15 hari dari Paripurna

22. Ketua Komisi III

- Rancangan semua, termasuk tarif tarif mohon di lengkapi datanya, setelah lengkap kita jadwalkan rapat kembali, bersama OPD terkait

23. Pak Darsana

- Perlu pemaparan dari OPD terkait, untuk lebih jelasnya dalam pembahasan perda lama, dan yg akan ada perubahan di siapkan.
- Mengingat waktu apakah besok kita bisa kembali untuk melanjutkan pembahasan ini
- Membahas, obyek dan nilai lampiran

24. Kabag Hukum

- Kita belum siap lampiran dan OPD Pariwisata masih mendata, analisis, dampak sosial ekonomi (perlu di lampirkan), itu juga perlu kami lengkap

25. Pak Astawa

- Perubahan beberapa Tarif kami hanya merangkum, kajian dan analisis itu OPD terkait

26. Ketua Komisi III

- Untuk itu kami harap data segera di lengkapi, dan OPD Terkait di hadirkan dalam rapat berikutnya, kalau data sudah siap tolong segera di kirim agar bisa kami dalami/pelajari, kita jadwalkan rapat hari selasa jam 1 siang.